

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, isu yang paling banyak dikembangkan adalah isu persaingan global. Artinya, isu utama era globalisasi adalah kebebasan berusaha yang kemudian dipacu dengan persaingan bebas yang tidak ada lagi batasannya dalam suatu wilayah atau Negara tertentu. Kebebasan berusaha ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dunia strata manapun mereka berada .

Persaingan global yang diawali pada abad millennium yang secara bertahap mulai dilaksanakan pada permulaan abad ke-21 pada Negara-negara kawasan asia tenggara, asia pasifik sampai akhirnya dapat diberlakukan secara internasional. Pelaksanaan era tanpa batas ini telah disepakati oleh pemimpin Negara maju dan Negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meskipun akan meningkatkan perekonomian sebuah Negara secara menyeluruh, tidak menghindari adanya ketimpangan yang akan terjadi. Artinya akan terjadi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat, kesenjangan ini bisa dilihat dari adanya perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin karena yang terkena dampak globalisasi biasanya terjadi jika orang tersebut mampu menerima dan beradaptasi terhadap globalisasi, maka akan lebih maju sisi-sisi kehidupannya. Sebaliknya, jika tak mampu menerima dan beradaptasi, maka orang tersebut akan semakin tertinggal.

Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan global dalam kegiatan bisnis dan ekonomi makin lama cenderung makin ketat, koperasi menjadi harapan bagi masyarakat untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lainnya.

Kehadiran koperasi di tengah-tengah mereka merupakan “malaikat penyelamat” bagi kelangsungan hidupnya, karena koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah, untuk secara bersama-sama, bahu-membahu meningkatkan usaha mereka, sehingga terjadi peningkatan taraf hidupnya maupun kesejahteraan yang telah lama mereka cita-citakan.

Menurut Harsoyono dalam buku yang berjudul manajemen koperasi (Ign.sukamdiyo:142), secara ekonomis lebih menguntungkan bila ada koperasi dibandingkan dengan bila tidak ada koperasi. Koperasi disini merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Di samping itu, koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat menolong dirinya sendiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Semua ini disebabkan karena golongan pengusaha yang ekonominya kuat (pengusaha besar dan konglomerat) semakin jauh meninggalkan golongan ekonomi lemah, sehingga jurang yang nampak dalam perbedaan sosial ekonomi semakin lebar. Oleh karena itu, semakin lebar jurang tersebut semakin sulit untuk membangun kesejahteraan rakyat secara merata. Dimana hal ini dapat mengancam stabilitas nasional.

Menurut Bung Hatta Sebagaimana asas yang tersurat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) yang merupakan satu-satunya jalan untuk mendekatkan jurang perbedaan itu, isi pasal tersebut yaitu bahwa:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bentuk usaha yang tepat adalah koperasi. Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang RI No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat 1, bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan”

Pengertian koperasi tersebut menjelaskan bahwa badan usaha yang mempersatukan orang-orang dalam kepentingan ekonomi dan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada anggota. Koperasi harus dapat dikembangkan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaanya agar mampu menjalankan fungsi dan perannya. Koperasi diharapkan menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri sekaligus membantu proses terwujudnya pembangunan nasional yang merata, adil dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Peranan dan fungsi tersebut dijabarkan pada tujuan koperasi yang tercantum didalam Undang-Undang Republik nomor 25 pasal 3 tahun 1992, yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi social.

2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Koperasi mempunyai peranan sebagai badan usaha yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama yang di bentuk oleh sekelompok individu dengan tegas untuk menghasilkan manfaat ekonomis yang menunjang peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga anggota, juga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi secara nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Koperasi sebagai bentuk badan usaha bergerak di bidang perekonomian yang mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut bersumber dari hakikat manajemen koperasi yang dasar filsafahnya adalah dari, oleh, untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi.

Bagaimanapun koperasi sebagai badan usaha tidak berarti lepas dari fungsi-fungsi manajemen untuk menangani usaha koperasi. Semua unsur-unsur koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam

rentetan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Manajemennya adalah seperti manajemen badan usaha lainnya . Menurut Alex Dasuki dalam buku manajemen koperasi (Ign.Sukamdiyo, 1996:8) menyatakan bahwa, manajemen koperasi adalah ilmu (satu usaha) sehubungan dengan cara memadukan, mengkombinasikan dengan mengoperasikan faktor-faktor produksi, seperti manusia, unit-unit usaha, dan modal secara efisien dengan memilih unit usaha yang efektif untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah cara bagaimana mengatur koperasi agar dapat mencapai tujuan, mengatur atau mengelola koperasi secara professional berdasarkan efisiensi dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi dalam menjalankan keorganisasiannya tidak terlepas dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dimana Sumber Daya Manusia adalah asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam sebuah organisasi koperasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:10) :

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Keberhasilan suatu usaha koperasi tergantung kepada pengelola dan pelaksanaannya dalam memainkan peranannya dalam mengelola usaha

maupun menyangkut hubungan dengan karyawan dan anggota yang dilayaninya. Oleh sebab itu, Sumber Daya manusia (SDM) pada koperasi memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan suatu koperasi. Pengurus organisasi diharapkan dapat memimpin usaha koperasi, memberikan motivasi kepada karyawan dan memberikan contoh yang baik bagi karyawan

Mengingat pentingnya peran SDM dalam Koperasi agar tetap “survive” dalam iklim persaingan bebas tanpa batas seperti pada zaman era sekarang, maka peran SDM merupakan tanggung jawab pimpinan Koperasi. Pengelolaan manajemen usaha koperasi tentu saja harus dilaksanakan oleh para pemimpin yang profesional.

Untuk kepentingan tersebut harus adanya pengaturan tugas (peran dan fungsi) dari anggota, pengurus, pengawas, manajer, karyawan sampai kepada pihak lain yang terkait. Masing-masing dilihat dari fungsi, tanggung jawab, dan fungsi yang ada, sehingga tatanan organisasi koperasi yang benar dapat dilaksanakan secara professional dan tepat.

Menurut Achmad H.gopar (Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian Dep.kop 1993) menyatakan bahwa :

“Manajemen koperasi merupakan kesatuan dari tiga pihak (tripartite) yaitu : anggota, pengurus dan pengelola (manajer dan karyawan koperasi).”

Dalam menjalankan usaha koperasinya pengurus untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi sesuai dengan jenjang

tugas masing-masing dan sesuai deskripsi kerja yang ada, untuk memaksimalkan kepentingan anggota serta kepentingan koperasi secara bersamaan.

Pengurus dibutuhkan untuk mengorganisasikan kegiatan usaha dan kelembagaan koperasi sesuai dengan batas-batas kewenangannya. Dengan adanya pengurus dalam pengelolaan koperasi diharapkan dapat mengatasi ketidakefisiensi serta untuk meningkatkan produktivitas pengembangan usaha demi mewujudkan peranan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Menurut Hendar dalam manajemen perusahaan koperasi (2010 : 25) menyatakan bahwa :

“Manajemen dimaknai sebagai aktivitas seseorang dalam mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan.”

Pencapaian tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif bila seorang pengurus melaksanakan langkah-langkah terstruktur. Disini pengurus berperan bertanggung jawab atas jalannya usaha organisasi bersangkutan.

Tugas pengurus koperasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 30 ayat 1 sebagai berikut:

1. Pengurus bertugas
 - a. Mengelola koperasi dan usahanya.

- b. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyusun rencana pendidikan dan pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
 - f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
2. Pengurus berwenang
- a. Mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Peranan pengurus dalam koperasi adalah sesuatu yang penting dimana metode kerja yang baik dan penuh tanggungjawab maka akan menentukan pencapaian tujuan organisasi. Keterampilan dalam bekerja sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya perubahan dan melakukan penyesuaian terhadap situasi serta kondisi yang dihadapi, oleh karena itu peranan pengurus wajib

memiliki kreativitas yang tinggi, berjiwa inovatif dan fleksibel sehingga dalam menghadapi kendala yang terjadi akan lebih mudah untuk diatasi.

Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) sebagai badan usaha beranggotakan orang seorang mengkhususkan anggotanya dari kalangan peternak susu sapi dalam kegiatannya pengurus berupaya mendorong tercapainya dan membangun manajemen koperasi yang berbasis pada hasil dan berorientasi pada kebutuhan anggota, manajemen diarahkan untuk berfungsi sebagai sebuah tim agar dapat mendukung keberadaan koperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif saat ini. Cost effective dan quality orientered merupakan kewajiban bagi tim manajemen yang tidak terlepas kehadiran pengurus di koperasi. KPSBU didirikan pada tanggal 8 Agustus 1971 dan memperoleh badan hukum No.4891/B.H/DK-10/20 hang bertempat di kompleks Pasar Panorama Lembang, Bandung Jawa Barat Indonesia. Merupakan koperasi produsen primer yang beranggotakan 5.829 orang dan dikelola oleh 3 orang pengurus, 3 pengawas dan tim manajemen yang terdiri 1 orang manajer umum, 1 orang manajer FDOV, 11 orang kepala bagian, dan 320 orang karyawan. KPSBU Lembang memiliki beberapa unit usaha, yaitu ::

1. Unit produksi susu
2. Unit pakan konsentrat
3. Unit pengolahan susu
4. Unit waserda
5. Unit peternakan sapi
6. Unit perkreditan

Adapun pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi dari unit-unit usaha yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pendapatan Pada Unit-Unit Usaha KPSBU Tahun 2015-2018

No	Unit Usaha	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Produksi Susu	28.716.668.004,05	29.514.802.407,01	33.787.801.822,44	30.064.512.498,87
2.	Pakan Konsentrat	6.289.823.777,33	7.344.652.104,00	7.066.153.590,00	8.938.383.373,00
3.	Pengolahan Susu	2.284.148.719,00	3.033.362.980,60	3.356.398.782,00	4.157.947.635,00
4.	Waserda	3.137.139.207,06	3.091.536.394,01	3.646.631.804,29	5.576.041.310,44
5.	Peternakan Sapi	533.229.720,05	644.023.719,21	911.008.500,07	861.942.146,17
6.	Perkreditan	142.072.114,57	321.316.747,61	516.090.983,94	428.237.395,39
7.	Pendapatan Lain-Lain	1.166.642.532,00	867.240.935,03	431.585.100,00	468.385.223,67
JUMLAH		42.269.724.074,06	44.816.935.287,47	49.715.670.582,74	50.495.449.582,54

Sumber: Laporan Tahunan KPSBU Tahun 2015-2018

Dari tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa total pendapatan KPSBU pada unit usaha produksi susu yang merupakan unit usaha dengan pendapatan paling tinggi menunjukkan keadaan yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 798.134.402,96 dari tahun sebelumnya dan kembali mengalami peningkatan yang sangat pesat di tahun 2017 sebesar 4.272.999.415,43 namun di tahun 2018 pendapatan unit usaha produksi susu mengalami penurunan sebesar 3.723.289.323,57 yang disebabkan oleh kinerja karyawan masih kurang baik. Dapat dijelaskan pula bahwa pendapatan unit usaha pakan konsentrat lebih kecil dibandingkan pendapatan unit usaha produksi susu namun selalu menunjukkan perubahan yang signifikan setiap tahunnya, terbukti bahwa pada tahun 2016 unit usaha pakan

konsentrat ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.054.828.326,67 , namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2017 sebesar 278.498.514,00. Meskipun mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 KSPBU dapat meningkatkan kembali pendapatan unit usaha pakan konsentrat ini dengan nilai yang cukup fantastis yaitu sebesar 1.872.229.783,00 .

Pada unit usaha pengolahan susu ditahun 2015-2018 KSPBU dinilai telah baik mengelola usahanya, hal ini dapat dibuktikan dengan pendapatan usaha yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2016 total kenaikan sebesar 749.214.261,60 dari tahun sebelumnya, tahun 2017 total kenaikan pendapatan sebesar 323.035.801,40 dan di tahun 2018 pendapatan usaha pengolahan susu naik sebesar 801.548.853,00. Disisi lain, pendapatan unit usaha Waserda sudah mengalami sedikit penurunan di tahun 2016 sebesar 45.602.813,05, namun berkat evaluasi yang baik dan kinerja yang maksimal, di tahun 2017 unit usaha Waserda dapat meningkatkan pendapatannya sebesar 555.095.410,28 dari tahun sebelumnya dan kembali naik ditahun 2018 dengan nilai yang cukup signifikan sebesar 1.929.409.506,15 .

Untuk unit usaha lainnya, seperti pada unit usaha peternakan sapi dan perkreditan memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan unit usaha lainnya, namun disisi lain juga menunjukkan keadaan yang cukup baik, dibuktikan oleh pendapatan unit usaha peternakan sapi yang mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 110.793.999,16 dan pada tahun 2017 sebesar 266.984.780,86 , namun mengalami sedikit penurunan pendapatan

pada tahun 2019 sebesar 49.066.353,90. sama halnya dengan unit usaha perkreditan yang mengalami kenaikan pendapatan di tahun 2016 sebesar 179.244.633,04 dan pada tahun 2017 pula mengalami sedikit kenaikan sebesar 194.774.236,33 namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 sebesar 87.853.588,55.

Selain memiliki pendapatan dari unit-unit usaha yang dijalankan, KSPBU juga memiliki pendapatan lain-lain yang pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 299.401.596,97, pada tahun berikutnya kembali turun sebesar 435.655.835,03 , namun pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan sebesar 36.800.123,67 .

Berdasarkan hasil pra survey berupa wawancara dengan bapak Darajat selaku kepala bagian personalia didapatkan informasi bahwa penyebab penurunan pendapatan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang salah satunya adalah permasalahan kinerja SDM. Sedangkan jika dilihat dari data rencana dan realiasi pendapatan tahun terakhir atau tahun 2018 diketahui data sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rencana Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018

No.	Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Presentase Realisasi (%)
1	Pendapatan Produksi Susu	37.524.390.750,00	30.064.512.498,87	80,1%
2	Pendapatan Pakan Konsentrat	7.220.818.520,54	8.938.383.373,00	123,8%
3	Pendapatan Pengolahan Susu	3.702.149.393,00	4.157.947.635,00	112,3%

4	Pendapatan Waserda	3.717.261.705,29	5.576.041.310,44	150,0%
5	Pendapatan Peternakan Sapi	1.089.088.000,00	861.942.146,17	79,1%
6	Pendapatan Perkreditan	225.000.000,00	428.237.395,39	190,3%
7	Pendapatan Lain-lain	315.000.000,00	468.385.223,67	148,7%
Jumlah		53.793.708.368,8	50.495.449.582,5	93,9%

Sumber: Laporan Tahunan KPSBU Tahun 2018

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa unit usaha produksi susu sapi merupakan unit usaha dengan presentase realisasi pendapatan kedua terendah setelah peternakan sapi dengan tidak tercapainya target dari keseluruhan unit usaha yang ada pada koperasi disamping itu unit usaha produksi susu adalah unit usaha inti yang menjadi primadona di KPSBU sebagai unit usaha penghasil pendapatan terbesar, dengan sendirinya hal ini menjadi tantangan bagi pengurus untuk mengelola kegiatan usaha di Koperasi Peternak Susu Bandung Utara untuk mengembangkan dan lebih memajukan kegiatan unit usaha produksi susu di KPSBU yang memiliki peluang untuk mendapatkan perolehan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, hal ini menjadi alasan penulis untuk memfokuskan penelitian pada unit usaha produksi susu sapi agar diketahui penyebab dari permasalahan tersebut.

Adapun peran pengurus Koperasi Peternak Susu Bandung Utara, diantaranya yaitu :

1. Pengurus sebagai penentu arah organisasi koperasi dengan menetapkan strategi pada kegiatan usaha koperasi dan membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK) sehingga adanya pencapaian target untuk karyawan dalam bekerja di koperasi
2. Pengurus mendorong tercapainya transparansi dan bertanggung jawab membangun manajemen koperasi
3. Pengurus melakukan pendekatan secara interpersonal kepada karyawan, agar terciptanya Kerjasama dalam pekerjaan maupun dalam menyampaikan ide atau gagasan.

Dari beberapa peran pengurus tersebut bahwa pengurus sudah berusaha dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan. Baik buruknya Peran pengurus sebagai pemimpin koperasi dan kinerja karyawan akan berdampak pada koperasi dalam mencapai tujuannya. Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan Andri Setiawan (2017) dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Komitmen Kinerja Karyawan, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara peran pemimpin dengan kinerja karyawan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di KPSBU maka dipandang perlu mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi pendapatan tahun 2018 pada unit usaha produksi susu. Maka penulis tertarik melaksanakan penelitian tentang **“Analisis peran pengurus dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang yang dikemukakan di maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pengurus pada unit produksi susu di Koperasi Peternak Susu Bandung Utara
2. Bagaimana kinerja karyawan pada unit produksi susu di Koperasi Peternak Susu Bandung Utara
3. Bagaimana peranan pengurus dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan pada unit produksi susu di Koperasi Peternak Susu Bandung Utara

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan menganalisis data dari informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi.

1.3.2 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Peranan pengurus pada unit usaha Produksi susu di koperasi peternak susu bandung utara.
2. Kinerja karyawan pada unit produksi Susu di koperasi peternak susu bandung utara.
3. Peran pengurus dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan pada unit produksi susu di Koperasi Peternak Susu Bandung Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aspek pengembangan ilmu pengetahuan terutama didalam ruang lingkup koperasi dan aspek guna laksana bagi KPSBU dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perkoperasian pada umumnya dan khususnya dibidang manajemen Sumber Daya Manusia.

2. Aspek guna laksana

- a. Perkoperasian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkoperasian guna mengembangkan koperasi.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam hal tentang pengurus untuk mengelola usaha koperasi dengan lebih baik pada masa mendatang.
- c. Penelitian ini dapat digunakan koperasi sebaga dasar dalam upaya memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan usaha koperasi.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan koperasi sebagai penambah wawasan dalam upaya menghadapi kendala yang ada, sehingga koperasi dapat lebih berkembang

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang memberikan manfaat dan masukan bagi koperasi yang bersangkutan serta koperasi lainnya, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peran pengurus dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan.

